

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 62

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 31 TAHUN 2002

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MEMPEROLEH SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta untuk meningkatkan dan membantu kegiatan Partai Politik, sebagai lembaga demokrasi baik fungsi, hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dipandang perlu untuk diberi bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa pengaturan mengenai tata cara besarnya penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810 jo Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahara Lembaran Negara Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
- e. Partai Politik adalah partai politik yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai partai politik;
- f. Perolehan suara sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik dalam Pemilihan Umum untuk suara DPRD Kota Bandung.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Sebagai upaya Pemerintah Daerah membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara setiap partai politik di Daerah diberi bantuan keuangan
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan pada setiap tahun anggaran.

BAB III

PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara dalam setiap Pemilihan Umum.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang memperoleh suara untuk setiap Tahun Anggaran berjalan ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap suara sah.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PENGAJUAN DAN PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan kepada Walikota oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Kota Bandung masing-masing yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara berdasarkan keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Kota Bandung.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi dokumen hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah, serta kelengkapan administrasi lainnya seperti:
 - a. Salinan/foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah yang telah diotentikasi Dewan Pimpinan Pusat atau yang berkompetensi;
 - b. Salinan/foto copy daftar perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum yang diotentikasi oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - d. Kwitansi yang bermaterai secukupnya ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua;
 - e. Foto copy KTP Pengurns Inti yang masih berlaku
 - f. Nomor Rekening bank Partai-partai Politik bersangkutan.

Pasal 6

Teknis penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 7

Dalam hal Partai Politik yang sedang menghadapi permasalahan intern dan/atau adanya pengurus kembar, bantuan keuangan tidak bisa diberikan sepanjang belum ada keputusan tetap dari Lembaga Peradilan Negara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Desember 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Desember 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 62